



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Biduk-Biduk pada tanggal 20 Desember 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Januari 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Berau**;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Samarinda 05 Desember 2015;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;

6.2 Masalah Tergugat jarang memberikan nafakah lahir dan batin, bahkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat kurang;

7. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karna masalah tersebut di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

## **Subsider:**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 17 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Januari 2004, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

**1. Saksi Pertama**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi yang berasal dari orang terdekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 (sebelas)

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Februari 2019 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

*Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR*





**فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه**

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2020/PA.TR